

Nasab Anak Di Luar Perkawinan dalam Penetapan Pengadilan Agama di Indonesia

Syukriya Husni^{1,*}, Gazali¹, Fadilla Syahriani², Nidaul Husni³, Fini Fajri Mulyani⁴

¹Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

²Universitas Negeri Padang

³Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

⁴Universitas Negeri Yogyakarta

Tanggal terbit: 25 April 2024

Abstract:

In the context of family law, the nasab of children outside of marriage has grown to be a complicated legal and social issue in many nations, including Indonesia. With a particular emphasis on the ruling of the Pengadilan Agama Talu Number 173/Pdt.P/2021/PA.Talu, this article examines the question of the nasab of children born outside of marriage within the context of a Religious Court ruling. In order to determine the nasab of children born outside of marriage, this article employs both national legal requirements and the principles of Islamic law. We also examine the Talu Religious Court's ruling, which is the major point of interest. The analysis covers the legal factors, justifications, and ratio decidendi that the Religious Court used to reach its decision. It is critical to comprehend how the Religious Court developed legal principles, interpreted legal authorities, and considered the decision's social ramifications. The piece also looks at how the Talu Religious Court's ruling may affect family courts and society at large. The paper concludes by summarizing the consequences of the Talu Religious Court's ruling regarding the determination of the nasab of unmarried children and illustrating how legal perspectives have evolved in this area. This article may offer legal professionals, academics, and the general public new perspectives on the problem of the nasab of children born outside of marriage and the function of Religious Courts in governing and adjudicating such matters. In order to safeguard children's rights and preserve a harmony between religious norms and legal requirements in the country, more research in this field is required to determine the long-term effects of such rulings.

Keywords: child custody, outside marriage, religious court

Abstrak:

Dalam konteks hukum keluarga di berbagai negara, termasuk Indonesia, nasab anak di luar perkawinan telah menjadi masalah hukum dan sosial yang kompleks. Artikel ini berfokus pada keputusan Pengadilan Agama Talu Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Talu untuk memeriksa masalah nasab anak di luar perkawinan dalam konteks penetapan oleh Pengadilan Agama. Artikel ini menggunakan dua perspektif: landasan hukum Islam dan peraturan hukum nasional yang berkaitan dengan penetapan nasab anak di luar perkawinan. Kita juga

*Correspondence: syukriya19@gmail.com

<https://doi.org/10.58764/j.im.2024.5.61>

meninjau keputusan Pengadilan Agama Talu, yang merupakan masalah utama. Analisis ini mencakup argumen hukum, pertimbangan hukum, dan rasio decidendi yang digunakan Pengadilan Agama saat memutuskan perkara tersebut. Sangat penting untuk memahami cara Pengadilan Agama membuat asas hukum, menginterpretasikan sumber hukum, dan memahami konsekuensi sosial dari keputusan mereka. Selain itu, artikel ini membahas dampak keputusan Pengadilan Agama Talu dalam konteks peradilan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Pada akhirnya, artikel ini merangkum implikasi keputusan Pengadilan Agama Talu mengenai penetapan nasab anak di luar perkawinan dan memberikan perspektif luas tentang masalah ini. Artikel ini dapat membantu praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat memahami masalah nasab.

Kata kunci: nasab anak, di luar perkawinan, pengadilan agama

1. Pendahuluan

Anak yang lahir tanpa diawali oleh pernikahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya dan yang tidak melalui proses pernikahan atau yang memiliki hubungan di luar pernikahan disebut sebagai anak (nasab) di luar perkawinan. Anak yang bernasab di luar perkawinan tidak hanya menjadi masalah etika tetapi juga menjadi masalah hukum yang kompleks dalam banyak konteks, termasuk dalam hukum Islam (Hasanuddin, 2004; Afifi, 2021). Hal ini karena memiliki dampak langsung pada status anak, hak-hak anak, hak waris, dan tanggung jawab orang tua. Hukum perdata dan agama di banyak negara, termasuk Indonesia, sering mengatur bagaimana kasus nasab anak di luar perkawinan ditangani (Eliza, 2009; Yubsir, 2013).

Pasal 42 UU Perkawinan Tahun 2019 yang berlaku bagi perkawinan, mengatakan "Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah", menurut UU No.1 Tahun 1974. Kriteria yang ditetapkan dalam UU Perkawinan sangat mirip dengan deskripsi redaksi tentang apa yang KHI anggap sebagai anak sah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46.PUU-VIII/2010, yang menguji Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarganya, serta dengan laki-laki sebagai bapaknya, yang dapat laki-laki manapun (Refliandi & Eliza, 2023; Harpani, 2016)

Untuk membuat penelitian ini lebih jelas, penelitian sebelumnya harus digunakan sebagai alat untuk menemukan hubungan dan perbedaan antara subjek penelitian saat ini dan sebelumnya. Studi tentang status hak nasab anak setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mencakup:

- a) Perubahan Hukum Keluarga Islam di Indonesia yang dibuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi MK (Studi Kasus Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010). Studi kasus hukum atau yudisial adalah jenis penelitian hukum normatif atau doktriner yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut Shukrawati (2016), data yang digunakan, yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder, dipelajari melalui studi dokumen dan dianalisis melalui teknik analisis konten yuridis.
- b) Politik Hukum Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak di Luar Nikah: Penerapan Hukum Progresif untuk Melindungi Hak Asasi Anak Studi ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Peraturan yang berlaku, seperti UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang diganti dengan UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, digunakan dalam penelitian ini sebagai eksplanatoris (Kurniawan, 2017b, hlm. 34).
- c) Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2012 tentang Kedudukan Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Islam. Putusan Putusan MK No.46/PUUVIII/2010 tentang hukum Islam (KHI dan maqāṣid al-sharī'ah) dikaji dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Sabirin, 2021b).
- d) Menurut Hukum Progresif dan Maqāṣid Al-Shari'ah, Nasab Anak di Luar Perkawinan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan yuridis-normatif. Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 adalah subjek penelitian ini.

Menurut penelusuran literatur, penelitian ini berbeda dari peneliti sebelumnya. Studi ini menyelidiki masalah yang terkait dengan keputusan Pengadilan Agama Talu Nomor 173/Pdt.P/2021/PA tentang nasab anak diluar perkawinan (Nugroho & R, 2021, hlm. 89).

2. Metode

Metode penelitian yang akan digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis dokumen dan wawancara. (Hastjarjo, 2019) Penelitian ini berhasil menjelaskan masalah yang dihadapi dengan mengumpulkan data berupa pendapat, tanggapan, informasi, konsep-konsep, dan keterangan yang diekspresikan dalam bentuk uraian.

Pertama, akan dilakukan pengumpulan data melalui analisis dokumen putusan Pengadilan Agama yang terkait dengan penetapan nasab anak di luar perkawinan dalam rentang waktu tertentu, yang meliputi kasus-kasus yang telah diputuskan. (Abbas, 2010; Fadli, 2021). Analisis ini akan mencakup identifikasi pola-pola, alasan putusan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan nasab. Selanjutnya, wawancara akan dilakukan dengan hakim-hakim Pengadilan Agama yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan tersebut (Muntoha, 2013; Arwani et al., 2023).

Wawancara akan difokuskan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pertimbangan hukum, sosial, dan budaya yang mendasari keputusan penetapan nasab anak di luar perkawinan (Yufriadi & Syahriani, 2023; D. Kurniawan & Afifi, 2024). Data kualitatif dari analisis dokumen dan wawancara akan dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola umum, perbedaan, dan tantangan dalam proses penetapan nasab tersebut. Hasil analisis ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktek pengadilan terkait dengan nasab anak di luar perkawinan dan implikasinya dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia. (Arifin & Abbas, 2007; Kaharuddin, 2021).

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Tinjauan umum tentang nasab anak

Secara etimologis, kata "nasab" berasal dari Bahasa Arab, yang berarti "nasab" - ينسب - نسب. Misalnya, kalimat "orang punya nasab" berarti "mengingat nasabnya" dan "nasabnya" menunjukkan karakteristik individu dan menyebutkan keturunannya. Ahmad Rofiq mengatakan bahwa nasab adalah hubungan

mahraman antara-anak dan ayahnya menurut rumusan bahasanya (Rafiq, 2015).

Nasab, dalam beberapa pengertian, mengacu pada hubungan darah antara dua atau lebih orang yang terhubung oleh darah. Pengertian yang lebih luas mengacu pada hubungan kekeluargaan, seperti hubungan darah (garis keturunan) antara ayah dan anak, ayah dan kakek, dan sebagainya. Garis keturunan secara luas didefinisikan sebagai hubungan kekerabatan atau hubungan kekerabatan yang berasal dari perkawinan yang sah, perkawinan yang fasis atau tidak sah, atau hubungan yang ambigu. Secara sempit, garis keturunan didefinisikan sebagai keturunan atau anak-anak. Definisi nasab di atas menunjukkan bahwa itu tidak terkait dengan pertalian darah biologis; sebaliknya, itu berkaitan dengan hubungan hukum karena fakta bahwa tidak semua kerabat darah terkait secara biologis. Anak-anak yang dilahirkan sebagai hasil dari zina, misalnya, secara fisiologis (Ilhamiwati et al., 2023).

Definisi nasab sebelumnya menunjukkan bahwa itu tidak terkait dengan keturunan biologis, tetapi lebih pada ikatan hukum. Karena secara fisiologis, tidak semua kerabat sedarah dapat dianggap memiliki ikatan kekeluargaan. Misalnya, seorang anak yang melakukan zina memiliki hubungan darah dengan laki-laki yang merupakan ayah kandungnya, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan orang tua yang melakukan zina. (Yufriadi et al., 2024) Ini menunjukkan bahwa hubungan darah bukan satu-satunya faktor yang menentukan garis keturunan. Dengan demikian, gagasan bahwa nasab merujuk pada hubungan yang sah antara dua orang dapat diubah. Landasan Hukum Nasab: Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad mengakui betapa pentingnya percakapan tentang nasab dalam hukum Islam. Di antara pertentangan Al-Qur'an yang paling sering digunakan untuk menegaskan pentingnya nasab adalah mengacu kepada Q.S al-Ahzab (33) ayat 4-5.

Akademisi setuju atas tiga metode untuk mengidentifikasi keturunan. Dimulai dengan pernikahan yang sah, ulama fiqh mengatakan bahwa pernikahan fasid adalah pernikahan yang dilakukan dalam situasi yang tidak layak, seperti ketika tidak ada wali, saksi, atau saksi palsu. Anak yang dilahirkan dari perkawinan fasid memiliki garis keturunan yang sama dengan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Karena unsur kehati-hatian, nasab dilakukan melalui fasid nikah. Jika fasid memutuskan hukum perkawinan, tetap ada efek seperti mahar, nasab, dan sebagainya. Ketiga, melalui penggunaan sambungan yang tidak jelas

atau tidak jelas. Salah pengertian dapat menyebabkan hubungan seksual yang tidak menyenangkan (Dahla, 1996).

3.2. *Konsep anak hukum positif Indonesia luar biasa dan hukum*

a) *Anak sah*

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Pemuda tulen adalah anak yang dilahirkan dalam atau karena perkawinan yang sah." Di sisi lain, Pasal 99 Agregat Regulasi Islam menetapkan dua jenis pemuda sejati: "Anak yang dilahirkan dalam atau karena perkawinan yang sah." Anak yang dilahirkan oleh istri suaminya akibat perbuatan suami istri yang tidak sah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kewarganegaraan yang ayah—yang merupakan suami dari wanita yang melahirkannya—secara tegas menyatakan hal lain, anak memiliki hubungan yang sah dengan ayah dan keluarganya secara inheren. wanita pasangannya. (Rifqi, 2020).

b) *Anak luar perkawinan*

Ayat pertama dari Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" harus diubah menjadi "Anak-anak yang dikandung secara tidak sah memiliki hubungan yang sama dengan ibu dan keluarga ibu serta dengan laki-laki sebagai ayah" sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 17 Februari 2012. 46/PUU-VIII/2010 (Rohman et al., 2021).

Dalam situasi tertentu, tes DNA dapat digunakan, seperti ketika anggota keluarga tidak dapat diidentifikasi karena berbagai alasan, seperti kekurangan bukti nyata atau tertulis. Dalam keputusannya tanggal 17 Februari 2012 Nomor 46/PUU-VII/2010, Mahkamah Konstitusi menguji Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa anak-anak memiliki hubungan darah dengan ibu-ibunya, keluarga ibunya, dan laki-laki sebagai bapak-bapak (Rahmawati, 2021).

Seperti yang ditunjukkan oleh kemajuan teknologi seperti tes DNA dan prosedur medis lainnya, pilihan ini menghasilkan hubungan perdata dengan anak-anak yang lahir dari ayah yang tidak menikah secara hukum dengan ibu mereka. Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Mahfud MD, menyatakan dalam wawancaranya tentang keputusan MK bahwa "anak luar" adalah anak yang

lahir di luar nikah atau perkawinan yang diperbolehkan secara agama dalam kasus ini. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU-VIII/2010, anak dari anak tersebut akan mengalami konsekuensi hukum sebagai berikut:

- Hakim dapat menggunakan kejelasan hukum sebagai dasar untuk membantu mereka dalam memutuskan kasus yang berkaitan dengan anak kandung serta untuk memberi tahu masyarakat tentang anak kandung, ayah kandung, dan ibu dari anak kandung yang menghadapi kesulitan mendapatkan pengakuan hukum.
- Keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengubah hukum materiil yang berkaitan dengan kelahiran anak di luar perkawinan. Sebagai hasil dari keputusan ini, masalah masyarakat akan ditangani sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. (Sabirin, 2021a)

3.3. *Pandangan hukum tentang pengesahan nasab anak*

Hukum Islam tentang pembuktian asal usul anak berbeda dengan hukum positif yang melegalkan asal usul anak. Ini disebabkan oleh fakta bahwa berbagai perspektif dan para ulama memberikan interpretasi yang berbeda terhadap hukum Islam. Setidaknya empat cara berbeda dapat digunakan untuk menemukan asal usul atau nenek moyang anak-anak dari orang tuanya. Spesifik untuk ayah biologis, dengan pengakuan atau gugatan atas warisan anak melalui dokumentasi dan teknik qiyafah atau, seiring waktu, dengan undian.

Jika tidak ada akta kelahiran, Pengadilan Agama dapat mengesahkan asal usul anak. Ini berbeda dengan hukum positif, di mana akta kelahiran berfungsi sebagai bukti asal usul anak, antara lain. Kelahiran tanpa kehadiran ayah dan ibu yang perkawinannya diperbolehkan dapat dilegitimasi dengan berbagai cara diizinkan oleh agama, termasuk itsbat nikah, akad nikah, gugatan usul usul anak tanpa surat nikah, dan bukti pengadilan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi), seperti tes DNA (Awaru, 2020).

Negosiasi untuk meratifikasi, mengingat pedoman hukum Islam. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada kasus 173/Pdt. P/PA, penulis akan menjelaskan keadaan dalam kasus tersebut sebagai berikut terkait dengan penentuan asal usul anak:

Calon I untuk kepentingan wadah Wandi Hardian Putra Zulkarnaini, beragama Islam, pendidikan SMA, dan kasus peternak, tinggal di Simpang Tiga Bedeng, Jorong Simpang Tiga, Kenagarian Koto Baru, Lokal Pasangan Luhak Nan, Rezim Pasaman Barat, Daerah Sumatera Barat. Calon II, Anggun Rahmadani binti Siyot, beragama Islam, berpendidikan SMA, dan bekerja sebagai ibu rumah tangga di Kecamatan Luhak Nan Pair Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat. Pemohon menyatakan hal-hal berikut dalam surat permohonan yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu pada tanggal 1 April 2021:

- a) Bahwa pada 10 Januari 2019, Pemohon I dan Pemohon II menikah secara berturut-turut di Batam.
- b) Pada saat perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis.
- c) Seorang anak perempuan bernama Gaury Mahveen Hardian lahir di Pasaman Barat pada tanggal 2 Mei 2019, atau sekitar empat bulan setelah pernikahan siri.
- d) Para pemohon mengklaim bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II (istri), tetapi nama Pemohon I (suami) tidak tercantum dalam surat keterangan kelahiran anak. Ini karena anak lahir sebelum tanggal pernikahan resmi para pemohon.
- e) Pada tanggal 30 Juli 2019, pemohon menerima kutipan Akta Nikah dengan Nomor 0501/091/VII/2019 dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kep. Riau.
- f) Pemohon I dan II menghadapi kesulitan saat membuat akta kelahiran anak karena kutipan akta nikah tidak dapat digunakan sebagai persyaratan kelengkapan administrasi di kantor kependudukan dan catatan sipil. Pemohon I dan II harus mengetahui dari mana anak tersebut berasal untuk membuktikan secara sah bahwa anak tersebut adalah anak sah dari Pemohon I dan II.

Dari contoh kasus di atas, akomodasi yang dilakukan oleh kedua kandidat terkait dengan status hukum anak muda yang akta kelahirannya tidak dapat diberikan karena kelainan bentuk otoritas, yang menyebabkan kerentanan hukum.

3.4. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Perkara Nomor 173/Pdt.P/Pa. Talu

Berdasarkan gambaran situasi kasus di atas, kedua calon melakukan akomodasi terkait status hukum anak muda yang akta kelahirannya tidak dapat diberikan karena kesalahan otoritas, yang menempatkan mereka dalam bahaya hukum. Pada keputusan akhir, hakim menolak permohonan tersebut dan menetapkan anak tersebut sebagai anak luar nikah para pemohon. Akibatnya, anak tersebut tidak dapat dinasabkan dan tidak dapat dihubungkan dengan ayahnya karena kelahirannya tidak memenuhi syarat masa negligible enam bulan dari pernikahan untuk dinyatakan sebagai anak sah yang lahir dari pernikahan kedua pemohon, dimana mereka membuat keputusan hukum berdasarkan aturan Fiqh tentang nasab anak. Seperti yang diketahui, Imam Malik dan Imam Syafi'i memberi tenggat waktu enam bulan untuk menentukan bahwa nasab tidak dapat dipertalikan serta hubungannya dengan ayah dan keluarganya. Ini adalah ketentuan yang diberikan oleh fiqh di masa lalu. (Yufriadi et al., 2023) Namun, karena tidak ada kejelasan tentang hubungan antara keduanya, hal ini mengesampingkan kemashlahatan anak yang lahir dan perlindungan anak yang akan datang (Rosman, 2017).

Sebagaimana yang diputuskan oleh Hakim Anggota I, anak para pemohon harus diakui sebagai anak sah dan berhak untuk dinasabkan kepada ayahnya. Alasan pemohon kuat dan dapat dibuktikan selama persidangan. Menurut penulis, bagian lain berkaitan dengan upaya hakim untuk melindungi hak anak tersebut sejalan dengan ketentuan hukum yang positif. Misalnya, Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diubah menjadi pernyataan berikut: "Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya dan dibesarkan oleh mereka." Hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya akan membantu mereka memahami status dan hubungan orangtuanya.

Mengenai pendapat Hakim Anggota I bahwa keputusan ini melanggar kaidah fikih, tampaknya tidak dapat diterima. Ini karena, pada hakikatnya, fikih ditentukan oleh konteks dan waktu. Menurut Ahmad Musthofa al-Maraghi, musafir, aturan ini dibuat untuk kesejahteraan umat manusia. Kepentingan manusia mungkin berubah sesuai dengan waktu dan tempat. Jika suatu undang-undang dirasakan pada masa kebutuhannya tetapi kemudian dihilangkan, keputusan yang bijaksana adalah mencabutnya dan menggantinya dengan

undang-undang (lain) lain yang lebih sesuai dengan zaman sekarang (Kurniawan, 2017a).

Hakim Anggota I memilih pendapat Imam Abu Hanifah bahwa selama anak lahir setelah akad nikah, keturunan anak itu dikaitkan dengan pasangan yang sekamar dengannya dalam perkawinan yang sah. Dengan kata lain, jika seorang suami memecat anak yang lahir setelah akad nikah ditandatangani, anak tersebut dianggap sebagai anak yang sah dan memiliki hubungan dengan garis keturunan suami (Apriani, 2019).

Hal ini pasti sejalan dengan KHI, yang menyatakan bahwa anak yang lahir dari atau dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah.. (Fitri et al., 2023) Hakim menggunakan KHI sebagai acuan atau pedoman dalam mengambil keputusan tentang perkawinan dan pewarisan, dua hal yang saat ini belum memiliki kerangka hukumnya. Persyaratan hukum dianggap mendasar dalam masyarakat, sehingga tidak perlu dan tata kerja yang lebih kompleks, akan berubah jika diarahkan pada masyarakat yang lebih kontemporer.

Karena kehamilan dalam KHI sengaja dinyatakan singkat dan agak umum, itu adalah aspek penting dari perkawinan. Tujuannya adalah untuk memberi Mahkamah kebebasan untuk mencatat kemajuan baru dan membangun dasar yang sehat secara rasional dan faktual. Ini akan membantu mereka menemukan dasar baru

Penulis berpendapat bahwa, meskipun kita diperintahkan untuk menutup pintu yang mengarah pada larangan (sadd adz-dzari'ah), keputusan hakim untuk mencap anak tersebut sebagai anak haram merupakan upaya hukum untuk mengurangi hubungan antara anak dan pelaku zina laki-laki, yang pada gilirannya akan membuka pintu perzinahan. untuk menjaga kemurnian keturunan dari perbuatan dosa, seperti kehamilan yang tidak sah. Penulis lebih mungkin setuju dengan keputusan Hakim Anggota I, yang menyatakan bahwa anak-anak Pemohon adalah keturunannya yang sah. Putusan hakim akan mempertahankan status anak pemohon dengan mempertahankan ikatannya dengan ibu dan keluarganya. Dalam kasus di mana ayah kandung adalah individu yang berbeda dan tidak diwajibkan untuk memberikan dukungan finansial kepada anak, tidak ada hubungan warisan, dan bahkan jika keturunan zina adalah perempuan, "ayah" biologis anak tidak boleh menghabiskan waktu bersamanya sendirian. Dalam hukum Islam, pezina bukanlah wali dalam perkawinan keturunan zina.

DNA saat ini tersedia. DNA memiliki tingkat akurasi 100%, jadi metode ini tidak memungkinkan

campuran garis keturunan. Hadits yang menceritakan kisah Juraij juga bertentangan dengan argumen Jumhur. Fakta bahwa seorang anak zina memiliki ayah biologis tidak dapat disangkal. Langkah pertama yang dilakukan oleh para pemohon untuk melangsungkan perkawinan hamil adalah sesuai dengan "(a) seorang wanita yang hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya; (b) seorang wanita yang hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya; (c) Perkawinan dengan wanita yang sedang hamil sebagaimana dimaksud dalam butir "a" dapat dilakukan segera setelah anaknya lahir".

Dalam pengertian KHI dan UUP, perbedaan utama antara keduanya adalah terkait dengan masalah garis keturunan anak yang dilahirkan dari wanita hamil yang menikah kurang dari enam bulan setelah kontrak pernikahan, hubungan seksual yang mengikat secara hukum, atau jumlah waktu

4. Penutup

Pembuktian silsilah dapat dilakukan melalui pengakuan, pembuktian, atau bahkan menebak atau undian, sesuai dengan prinsip hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Berdasarkan Hadits al-walad II al-firasy, Al-Qur'an dan Hadits menjelaskan hubungan sebab akibat antara suami istri dan status kelahiran anak-anaknya dengan menyebutkan batas minimal enam bulan kehamilan yang dikenakan pada wanita hamil untuk memvalidasi status anak ketika lahir di dunia dalam hal nasab dan hubungan biologis dengan kedua orang tua. Ayat Al-Ahqaf 15 dan Al-Luqman 14 Alquran menyinggung waktu kehamilan minimal ini. Hakim Anggota II dan Ketua Majelis memutuskan bahwa anak-anak Pemohon tidak memiliki keturunan asli. Klaim mereka adalah bahwa anak-anak pemohon tidak memenuhi syarat sebagai keturunan mereka yang sah. Hakim dalam kasus ini memutuskan bahwa kelahiran laki-laki tersebut tidak sesuai dengan kriteria kelahiran.

Karena UU Perkawinan 1974 dan KHI tidak diatur, UU Positif tidak mengenal batas minimal kehamilan. Ini dilakukan untuk memberikan kemampuan kepada Mahkamah untuk mencatat dan menemukan nilai-nilai baru melalui inovasi dan pembuatan yang lebih logis. Kompromi nilai ini diperlukan karena salah satu tujuan utama perizinan konsep nikah hamil adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak yang belum lahir. Hakim Anggota I menyimpulkan bahwa anak Pemohon adalah anak kandung berdasarkan penilaian syarat-syarat Undang-Undang Positif ini

dan ketentuan lainnya, termasuk revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Referensi

- Abbas, A. F. (2010). *Metode Penelitian, cet. I*. Jakarta: Adelina Bersaudara.
- Afifi, A. A. (2021). Understanding True Religion as Ethical Knowledge. *AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies*, 2, 1–5.
- Apriani. (2019). Problematika Keluarga Akibat Hamil Diluar Nikah (Studi Kasus Di Desa Purwodadi Kutacane). *Jurnal Tarbiyah*, 1(2).
- Arifin, B., & Abbas, A. F. (2007). Masa Lampau Yang Belum Selesai: Percikan Pikiran Tentang Hukum & Pelaksanaan Hukum. Jakarta: O.C. Kaligis & Associates.
- Arwani, M. K., Dermawan, D., & Afifah, S. (2023). Menelusuri Hadhanah : Pemeriksaan Mendalam atas Kasus Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama. *Perwakilan: Journal of Good Governance, Diplomacy, Perlembagaan Adat and Social Networks*, 1, 63–70.
- Awaru, L. D. (2020). Dampak Pengetahuan Seksual Terhadap Perilaku Seks Remaja Di Kecamatan Manggala Kota Makassar. *urnal Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan*, 2(1).
- Dahla, A. A. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Eliza, M. (2009). Pelanggaran Terhadap UU Perkawinan dan Akibat Hukumnya. Ciputat: Adelina Bersaudara.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika*, 21(1).
- Fitri, D., Miswardi, M., Yufriadi, F., Refliandi, I., & B, S. (2023). The Dynamics of Identity Politics In Indonesia: A Study of Nurcholish Madjid's. *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 101-114. doi:http://dx.doi.org/10.30983/al_hurriyah.v8i2.6751.
- Harpani, M. (t.t.). Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 6(No. 11).
- Hasanuddin, A. F. (2004). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru.
- Hastjarjo, T. D. (2019). Rancangan Eksperimen-Kuasi. *Buletin Psikologi*, 27(2).
- Ilhamiwati, M., & et al. (2023). Maqasid-based consumption intelligence: An empirical model of its application to the intention of halal purchase. *International Journal of Ethics and Systems*.
- Kaharuddin. (2021). Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi. *urnal Pendidikan*, IX(1).
- Kurniawan, D., & Afifi, A. A. (2024). Moderasi Beragama: Menangkal Islamophobia Melalui Revitalisasi Media Sosial. *AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies*, 5, 25–34.
- Kurniawan, M. B. (2017a). Politik Hukum Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak di Luar Nikah: Penerapan Hukum Progresif sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak. *Jurnal Ham*, 8(1).
- Kurniawan, M. B. (2017b). "Politik Hukum Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak di Luar Nikah: Penerapan Hukum Progresif sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak". *Jurnal Ham*, Vol. 8(No. 2).
- Muntoha. (2013). "Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945", . 71.
- Nugroho, I. Y., & R, A. S. (2021). "Nasab Anak Di Luar Perkawinan Perspektif Hukum Progresif Dan Maqasid Al-Shari'ah." *Jurnal AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 11(No. 2).
- Rafiq, A. (2015). *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Revisi*. Rajawali Pers.
- Rahmawati. (2021). Penetapan Status Anak Dari Perkawinan Dibawah Tangan (Studi Pada Perkara No. 77/Pdt.P/2020/Pa.Gtlo). *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).
- Refliandi, I., & Eliza, M. (2023). Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Solok Tentang Asal Usul Anak dan Relevansinya dengan Maqashid Syariah. *Perwakilan: Journal of Good Governance, Diplomacy, Perlembagaan Adat and Social Networks*, 1, 29–37.
- Rifqi, M. J. (2020). 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Nikah Siri.' *l-Qānūn: Jurnal Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam*, 23(2).
- Rohman, Moh. F., & et al. (2021). Kedudukan Anak Luar Nikah dalam Masyarakat Adat Desa Jatilangkung Mojokerto Perspektif Hukum Islam. *Al-Qanun: Pembaharuan dan Pemikiran Islam*, 24(2).
- Rosman, E. (2017). Politik Hukum Islam di Indonesia (Kajian reformasi hukum dalam kerangka pemikiran

- ibnu taimiyah. *Jurnal Alhurriyah*, 02.
- Sabirin. (2021a). Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam. *Al Mizan : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 8(2).
- Sabirin, M. I. (2021b). “Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam.” *Jurnal Al Mizan : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 8(No. 2).
- Sasmiarti. (2018). Implementasi Politik Hukum Islam Dalam Perumusan Piagam Jakarta. *Jurnal Islam Transformatif*.
- Syukrawati. (2016). Kedudukan Anak Hasil Kawin Hamil Karena Zina (Studi Perbandingan Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh). *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 14(2).
- Yubsir. (2013). *Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam*. XI, 241.
- Yufriadi, F., & Syahriani, F. (2023). Fiqh Siyasah Examination of the Dynamics of Implementation of Presidential Regulations on Covid-19 Vaccination in Pelalawan Regency, Riau. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 21(2), 153–167.
- Yufriadi, F., Syahriani, F., Good, A. A.-P. J. of, & 2023, undefined. (2023). Nurcholish Madjid's Neo-Modernism in Substantive Islamic Movements in Indonesia. *Researchgate.Net*, 1, 53. <https://doi.org/10.58764/j.prwkl.2023.1.45>
- Yufriadi, F., Syahriani, F., Islamic, A. A.-A.-I. J. on, & 2024, undefined. (2024). Trade Transformation In The Digital Era: Agency Role, Opportunities And Challenges. *Researchgate.Net*, 5, 13–23. <https://doi.org/10.58764/j.im.2024.5.55>